



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 230/HK.03.1/5320/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan pada susunan penanggung jawab divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua maka berdampak pada perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang efektif dan efisien, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU Kabupaten Sabu Raijua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;(Berita Negara R Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 225/HK.03.1/5320/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 184/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Korwil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Periode 2019-2024;

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076.01.2.680722/2021 tanggal 23 November Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari unsur Komisioner dan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang namanya sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Uraian Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, setiap bulan/triwulan/semester, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 19 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS PETRUS SABA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum


ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 230 HK.03.1/5320/2021
TENTANG
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Alpius P. Saba,S.SiT	Ketua	Pengarah
2.	Kirenius Padji,A.Md	Anggota	Pengarah
3.	Susana V. Edon,SE	Anggota	Pengarah
4.	Agustinus Mone, SE	Anggota	Pengarah
5.	Daud Pau,S.Pd	Anggota	Pengarah
6.	Jeferson A. Nalanan,S.IP	Sekretaris	Penanggung jawab
7.	Arniyanti A. Bunga,SH.,M.Si	Kasubag Hukum	Ketua
8.	Fenty T. Tefa,SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9.	Arfaksat Hun	Kasubag Teknis	Anggota
10.	Serafianus T. Atu,S.Sos.,M.Si	Kasubag Program dan Data	Anggota
11.	Maria Agustini F. Hurman,SH	Staf	Pelaksana

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 19 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS PETRUS SABA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum



ARNIYANTI ALU BUNGA